



WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BANJIR KOTA MAKASSAR
WALIKOTA MAKASSAR,

- Salah satu : a. bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kota Makassar;
- Dasar hukum : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA KONTINJENSI BANJIR DI KOTA MAKASSAR

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makasar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota.
4. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
5. Rencana Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
6. Perencanaan kontinjensi merupakan salah satu dari berbagai rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko.
7. Rencana Kontinjensi Banjir adalah rencana yang digunakan dalam keadaan banjir atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi banjir.

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Rencana Kontinjensi Banjir ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir di Kota Makassar secara lebih terpadu dan efektif;

Rencana Kontinjensi Banjir ini bertujuan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana di Kota Makassar.

BAB III Penyusunan Rencana Kontinjensi

Pasal 3

Rencana Kontinjensi Banjir disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kota Makassar;
- c. Penilaian Ancaman dan Pengembangan Skenario Dampak;
- d. Kebijakan dan Strategi;
- e. Perencanaan Sektor;
- f. Pemantauan dan Rencana Tindak Lanjut; dan
- g. Penutup.

Rencana Kontinjensi Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir bersifat dinamis (living document) yang akan dioperasionalkan setelah melalui rapid assessment sesaat setelah terjadi bencana banjir;

Rencana Kontinjensi Banjir ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat itu;

Rencana Kontinjensi Banjir dapat dioperasionalkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana banjir.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Adopted : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA KONTINJENSI BANJIR DI KOTA MAKASSAR**

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
Kota adalah Kota Makassar.

Walikota adalah Walikota Makassar

Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota.

Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

Rencana Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Perencanaan kontinjensi merupakan salah satu dari berbagai rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko.

Rencana Kontinjensi Banjir adalah rencana yang digunakan dalam keadaan banjir atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi banjir.


**BAB IV
Penutup**

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 November 2014


WALIKOTA MAKASSAR



M. MOH RAMDHAN POMANTO

Ditandatangani di Makassar
pada tanggal 19 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



IBRAHIM SALEH

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR

DAERAH HUKUM

DAERAH BAGIAN

